

PERDAGANGAN PEREMPUAN PERSPEKTIF YURIDIS

Siti Rochmiyatun*

Abstract:

The criminal action of woman/girl trade as one of the forms of violence against women is a kind of humanity crime. This criminal action has been listed in the Article 297 of the Criminal Code, but this crime keeps on occurring and becomes a more complex form or objective of women trade. The cases of woman/girl trade in Palembang City reported to the Police Department of the Provincial Government of South Sumatera from 2003 to January 2004 amount to 8 (eight) cases, six of which have been sentenced by *Pengadilan Negeri* (The Court of First Instance) IA Class of Palembang. One case did not have a sufficient proof and one case was not clear. The form or the objective of woman/girl trade in Palembang City is to make the victims the prostitutes including domestic and international woman/girl trade. This writing describes more comprehensively how woman/girl trade in Palembang is.

ملخص: جريمة تجارة المرأة كاء حدى الجرائم تجاه المرأة وهي تعتبر جريمة الانسانية. هذه الجريمة قد كتبت فالقانون فصل 297 ك أهزف, لكن هذه الجريمة ليتزال تستمر بصورة أوسع. مشكلة تجارة المرأة ففالمباع المقدمة الهيئة الشرطة الدائرية سنة 2003 الى يناير 2004 عددها 8 مسائل سنة منها قد قررته هيئة القضاء الحكومية طابق الاول أ. واحدة منها لا تتوفر فيها الشواهد وواحدة منها غير واضحة هدف تجارة المرأة ففالمباع هو بيع النفس المشتملة على تجارة المرأة ووطنيا ودوليا او عالميا (بين الدول). هذه الكتابة تتحدث عن مظاهر تجارة المرأة ففالمباع.

Kata Kunci: perdagangan, perempuan, yuridis

Perdagangan perampuan bukanlah suatu hal yang asing dan baru, karena berbagai kultur di dunia ini praktek tersebut terus berlangsung. Menurut Hul dkk seperti dikutip Nurhayati menyebutkan bahwa di Jawa, ada tradisi "menghadiah" perempuan kepada raja atau penguasa untuk dijadikan sebagai selir. Perempuan dijadikan "hadiah" untuk penguasa karena alasan menaikkan derajat keluarga si perempuan, dan atau menjalin hubungan baik dengan penguasa. Ini tentu dalam kaitannya dengan perluasan wilayah kerajaan dan simbol ketundukan pada sang

* Siti Rochmiyatun, adalah dosen Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, alumni Program Magister Ilmu hukum PPs Universitas Sriwijaya Palembang.

penguasa. Sementara dari sisi sang penguasa, memiliki selir menunjukkan kemakmuran dan kekuatan pengaruh (kekuasaan politis di berbagai wilayah asal selirnya), dan kejayaan spiritual (keturunan yang banyak).

Selanjutnya Nurhayati menjelaskan bahwa pada periode kolonial, industri seks terorganisir rapi (untuk mengontrol sebaran praktek dan kesehatan), dan umumnya berkembang di daerah pelabuhan, dengan perempuan-perempuan pribumi yang menjadi budak-budak pemuasnya. Pada tahun 1800-an itu muncul peraturan baru untuk membentuk suatu sistem pengawasan bagi para “wanita publik” dengan “melokalisasikan” praktek perdagangan seks ini, yang dikenal sebagai area perdagangan seks, dengan penjaja seks yang terkontrol kesehatannya. Selanjutnya perdagangan seks ini semakin marak karena pertumbuhan ekonomi seperti adanya pembukaan bagi para pemilik modal untuk membuka usahanya di berbagai sektor, antara lain perkebunan, pabrik, pembangunan jalan, dan sebagainya, yang memacu terjadinya migrasi lelaki muda ke sana, yang mereka menuntut pemenuhan hasrat nafsu biologisnya. Situasi ini memacu pertumbuhan praktek jual beli (bisnis) seks di sentra-sentra ekonomi. Nasib buruk mulai tampak sekali pada masa pendudukan Jepang, karena para wanita penghibur itu sebagian ditempatkan di rumah-rumah bordil tentara Jepang, untuk dijadikan sebagai budak seks tentara Jepang. Yang berbeda pada masa ini adalah kecenderungan penguasa tentara Jepang untuk mencari gadis-gadis muda yang dibujuk akan disekolahkan di Jepang, tetapi ternyata kemudian disekap di kota-kota pelabuhan untuk kemudian dilacurkan secara paksa, dan diberi tugas melayani tamu-tamu dan tentara Jepang. Disinilah sesungguhnya cara-cara penipuan mulai dilakukan untuk menjerat perempuan dalam perdagangan seks.

Pada zaman kolonial Belanda (terutama pada akhir abad 19 dan awal 20) perkebunan-perkebunan besar milik pengusaha kolonial juga banyak mempekerjakan buruh kasar (koeli) dari Jawa. Negara tujuan pada waktu itu memang bukan Saudi Arabia, tetapi kawasan jajahan Belanda lainnya antara lain Suriname dan Kaledonia Baru. Antara 1909-1929 sekitar 5.000 buruh kasar (kuli) dari Jawa telah diangkut oleh agen pengerah tenaga kerja ke Vietnam yang saat itu dijajah Peancis untuk dipekerjakan di daerah pertambangan. Pengerahan tenaga pada masa kolonial – meskipun diantaranya dibungkus dengan konsep “Politik Etis” yang terdiri dari Edukasi, Irigasi, dan Emigrasi – dalam prakteknya adalah upaya para pengusaha untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dari

buruh yang murah dan berjumlah massif, di sisi lain hal ini juga mengandung dimensi perdagangan buruh oleh agen-agen penerah tenaga kerja (Rusenbergh (ed): 138-139).

Pasca kemerdekaan, banyak penduduk kota yang mulai pergi ke kota guna mencari pekerjaan karena kebutuhan meningkatkan taraf hidup dan persaingan yang terlalu ketat dalam lahan pekerjaan di desa. Kebanyakan perempuan yang datang masih berusia muda, dan karena faktor pendidikannya yang rendah maka biasanya mereka juga menjadi lebih sulit mendapatkan pekerjaan, sehingga kemudian terjebak dalam jaringan prostitusi. Kebanyakan dari mereka ternyata sudah pernah kawin (kawin belia) tetapi lalu bercerai karena perkawinan itu juga akibat perjudohan.

Tahun 1970-an transformasi struktural yang luar biasa berkaitan dengan perkembangan dunia industri di Indonesia, sehingga lapangan kerja di sektor itu terbuka lebar dan banyak menyedot arus urbanisasi. Tetapi kemudian di tahun 90-an lapangan kerja primer merosot dari sebesar 74 persen penduduk usia kerja menjadi hanya 9 persen saja. Tenaga kerja perempuan juga banyak terserap, tetapi lebih ke pekerjaan layanan jasa dan pekerja rumah tangga. Dengan demikian memang tampak ada faktor keinginan mencari penghasilan yang lebih besar pada perempuan karena ada diskriminasi upah bagi perempuan tidak menjanjikan imbalan finansial yang layak. Kondisi tersebut tampaknya kemudian mendorong perempuan untuk mencari alternatif lain guna memenuhi kebutuhannya yaitu dengan terjun ke sektor industri seks.

Dampak revolusi hijau tahun 1987 yang dijalankan pemerintah, dimana tenaga manusia berangsur-angsur diganti teknologi modern. Akibatnya kaum perempuan tergusur dari sektor pertanian dan memaksa mereka bermigrasi ke kota mencari pekerjaan pengganti tanpa pendidikan dan keterampilan yang cukup. Kemudian krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997, menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di beberapa perusahaan, semakin menambah sulit situasi dan kebutuhan hidup yang mendesak, memaksa perempuan terjun ke prostitusi (Suara Merdeka, tanggal 16 Maret 2002).

Uraian di atas menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran tradisi dari menjadikan perempuan sebagai hadiah (yang dimaknai sebagai bentuk penghormatan bagi perempuan yang dijadikan hadiah karena derajat kastanya meningkat dan berkaitan dengan kekokohan hubungan rakyat dan penguasanya), menuju tradisi perempuan sebagai pelaku pasar

bursa seks (yang berasumsi pada prinsip *supply and demand*). Hal ini mengindikasikan bahwa kapitalisme mulai masuk dalam tradisi “mengkomoditikan” perempuan, dan menjadikannya sebagai wahana perputaran uang yang besar, yang layak disetarakan dengan sebuah “industri”.

Bentuk-bentuk Perdagangan Perempuan di Indonesia

Bentuk-bentuk atau tujuan akhir dari perdagangan perempuan berupa (Rosenberg (ed): 17-23):

Pelacuran (prostitusi) dan eksploitasi seksual

Perekrutan untuk industri seks internasional serupa dengan perekrutan untuk jenis-jenis buruh migran lainnya (pembantu rumah tangga, pegawai restoran atau untuk pekerjaan dalam sektor hiburan lain kemudian), dan bahkan seringkali berkedok perekrutan untuk dijadikan buruh migran. Studi mengenai buruh migran, menunjukkan bahwa banyak perempuan yang semula direkrut sebagai buruh migran kemudian dipaksa untuk bekerja dalam industri seks komersial.

Banyak dari perempuan-perempuan ini telah menyerahkan sejumlah uang kepada perekrut untuk mencarikan mereka pekerjaan di luar negeri, dan tidak menyadari sifat sebenarnya dari pekerjaan sampai mereka tiba di negara tujuan. Pelaku perdagangan memalsukan dokumen mereka, sehingga mereka tidak berani mengadu kepada pihak yang berwenang karena takut akan ditahan atau dideportasi. Mereka menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan agar para perempuan dan gadis tidak berani melarikan diri. Korban juga dapat disekap secara paksa dan dijaga ketat, serta dibebani dengan utang yang sebenarnya tidak ada atau yang jumlahnya lebih besar dari sebenarnya, sehingga penghasilan mereka dari jasa yang diberikan secara terpaksa pun ditahan (Jones 2000: 76-80).

Di beberapa kabupaten di Indonesia, terutama di Jawa, berlaku sub budaya dimana keluarga yang mempunyai anak perempuan di bawah umur mengatur agar anak mereka dapat menetap di kota untuk memasuki industri seks agar ia memperoleh penghasilan lebih besar dari yang mungkin dapat ia raih. Ini sudah jelas merupakan kasus perdagangan.

Di Sulawesi Utara, sejumlah perempuan dan gadis muda secara sadar menandatangani kontrak untuk bekerja sebagai penari-penari

telanjang atau bahkan pekerja seks, namun mereka ditipu mengenai kondisi kerja yang harus mereka hadapi, dibebani oleh hutang yang sebenarnya tidak ada atau jumlahnya lebih besar dari yang sebenarnya, disekap secara paksa, atau tidak boleh menolak bekerja, sehingga nasib mereka berujung dalam kondisi eksploitatif yang merupakan perdagangan. Menurut Irwanto ada konsistensi yang cukup tinggi dari antara sejumlah laporan yang menyatakan bahwa 30 % pekerja seks di Indonesia berusia di bawah 18 tahun, Anak di bawah 18 tahun yang direkrut dan dikirim ke dalam industri seks merupakan korban perdagangan, sehingga persetujuan atau menjadi pekerja seks secara sukarela menjadi tidak relevan (Imelda et.al. 2001: 30).

Buruh Migran

Jumlah perempuan yang bermigrasi dari Indonesia untuk bekerja di luar negeri meningkat stabil sejak pertengahan 1980-an. Jumlah buruh migran yang secara resmi terdaftar oleh pemerintah Jepang sepanjang 1980-an kurang dari 90.000 pertahun. Pada tahun 2000, jumlah itu sudah naik menjadi lebih dari 435.000, dengan hampir 70 % di antaranya adalah perempuan, Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak orang, termasuk anak di bawah umur, bermigrasi tanpa sepengetahuan Departemen Tenaga Kerja, melalui jalur yang informal atau melanggar hukum, sehingga meningkatkan jumlah buruh migran perempuan dan anak secara signifikan. Perempuan dan anak cenderung bermigrasi untuk bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan:

- (1) Pramuwisma (pembantu rumah tangga, pengasuh bayi, perawat orang lanjut usia).
- (2) Industri jasa (pelayan restoran, juru masak, pencuci piring)
- (3) Buruh pabrik dan perkebunan
- (4) Industri hiburan (pekerja seks, penyanyi, penari)

Perempuan dan anak direkrut melalui jalur resmi maupun ilegal, dan seringkali para migran sendiri tidak menyadari perbedaannya. Sejumlah studi menunjukkan bahwa baik "broker" resmi maupun ilegal menggunakan metode perekrutan dan pengiriman yang sama. Untuk mempercepat proses dan mengubah informasi penting terutama usia anak dokumen buruh sering dipalsukan bahkan ketika mereka bermigrasi melalui "broker" yang terdaftar secara sah. Hal ini membuat para buruh migran menghadapi resiko dikenai tuduhan berbagai pelanggaran imigrasi di negara tujuan dan berbagai eksploitasi dalam pekerjaan seperti gaji

dipotong untuk melunasi utang-utang dengan bunga tinggi, jam kerja yang panjang, seperti yang dialami pembantu rumah tangga di Singapura harus bekerja selama 15 jam sehari tanpa ada masa libur (Smith Kompas 8 Maret 2004), tidak diberikan cuti, diberi tempat tinggal dan makan dalam kondisi bersanitasi buruk, penyekapan illegal, tidak diberi kesempatan untuk beribadah atau dituntut untuk melanggar aturan-aturan agamanya (Wijer dan Chew 1999: 89-90).

Buruh yang ingin pulang kampung baik untuk alasan pribadi, karena kondisi kerjanya, atau karena takut mengalami pelecehan dan kekerasan seksual, biasanya akan dipaksa untuk terus bekerja guna memberikan ganti kepada agen bagi biaya perekrutan dan transportasinya. Bukan suatu hal yang aneh bagi majikan atau agen untuk menahan paspor dan dokumen-dokumen lain untuk memastikan bahwa buruh tidak akan mencoba melarikan diri (Jones: 44-52).

Pengantin Pesanan

Pengantin pesanan merupakan manifestasi moderen dari perjodohan dan dapat menjadi kasus perdagangan ketika seorang gadis menikah atas tekanan keluarganya (khususnya bila ia berumur di bawah 18 tahun), dan berakhir dalam kondisi perbudakan atau eksploitatif. Fenomena pengantin pesanan di Indonesia tampaknya terutama terjadi dalam masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa di Propinsi Kalimantan Barat (meski dari Jawa Timur diberitakan telah terjadi beberapa kasus serupa), dengan para calon suami berasal dari Taiwan. Meski sebagian perempuan muda yang diperisteri melalui proses ini mempunyai pernikahan yang bahagia, ada sejumlah perempuan lain melaporkan bahwa mereka bekerja seperti budak di rumah suami dan orang tua suaminya, dengan jam kerja yang panjang dan tanpa gaji dan mereka tidak memperlakukan sebagai salah satu anggota keluarga. Dalam beberapa contoh yang lebih mengesankan, para perempuan tersebut benar-benar dipaksa oleh suami mereka untuk memasuki industri seks atau langsung dijual ke sebuah rumah bordil. Banyak kasus melibatkan perempuan di bawah umur, dan pemalsuan dokumen. Kebanyakan pernikahan difasilitasi calo setempat dari Singkawang, Kalimantan Barat, dengan upacara pernikahan dilakukan di Indonesia. Dalam beberapa kasus, setibanya di Taiwan, kewarganegaraan pengantin langsung diubah (terkadang tanpa sepengetahuannya) sehingga jika perempuan itu ingin

kembali ke Indonesia karena terlibat dalam kesulitan di sana, ia akan dihadang cukup banyak kesulitan.

Adopsi

Perdagangan bayi di Indonesia untuk diadopsi mendapat perhatian media massa akhir-akhir ini, seperti terbongkarnya suatu operasi di Malaysia yang mencakup paling tidak 30 perempuan Indonesia sampai mereka melahirkan, lalu bayi mereka di jual. Perempuan-perempuan Indonesia yang miskin datang mencari pekerjaan seperti ke Malaysia, mereka akhirnya menjadi buruh harian atau pembantu rumah tangga. Mereka biasanya tidak memiliki izin kerja, oleh karena itu mereka enggan meminta pertolongan kepada pihak berwajib. Jika mereka hamil di luar nikah, mereka akan menjadi sasaran empuk bagi sindikat penjualan bayi. Pembeli bayi biasanya adalah pasangan Malaysia yang tidak memiliki anak, karena adopsi formal terlalu rumit atau memakan waktu yang lama. Beberapa perempuan tersebut mungkin dengan sukarela melepaskan anaknya untuk diadopsi ketimbang terang-terangan dipaksa, tetapi malu atau takut untuk mengatakan yang sebenarnya ketika ditemukan oleh pihak yang berwenang. Hal tersebut tentu masih merupakan perdagangan terhadap anak, tetapi si ibu memiliki andil dalam penjualan tersebut dan bukan sebagai korban pemaksaan atau kekerasan (Rosenberg: 132).

Mengemis

Sebagian besar anak jalanan di Indonesia melakukan pekerjaan seperti mengemis, pemulung, penyemir sepatu, penjual Koran, menjajakan minuman atau barang konsumsi lainnya, menyewakan payung pada saat hujan, mencopet termasuk mengedarkan narkoba dan bahkan menjajakan jasa seks.

Meskipun anak jalanan dalam sebagian besar kasus tidak diperdagangkan tetapi mereka tetap rentan untuk diperdagangkan, khususnya untuk eksploitasi seksual akibat posisi ekonomi mereka yang genting dan minimnya keamanan fisik. Suatu studi yang dilakukan dengan dukungan ILO-IPEC (Organisasi Perburuhan Internasional – Program Penghapusan Perburuhan Anak Internasional) menyatakan bahwa banyak anak jalanan yang telah diperdagangkan, kebanyakan dari daerah pedesaan ke kota, untuk dijadikan pengemis jalanan yang dikerahkan secara terorganisasi demi keuntungan koordinator. Banyak dari keluarga

para anak tersebut dijanjikan bahwa anak mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak di kota.

Pengedaran Narkoba

Bentuk perdagangan lain yang belum terdokumentasi dengan baik adalah perdagangan perempuan untuk memaksa mereka menjual atau menyelundupkan narkoba. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia mengindikasikan bahwa sejumlah perempuan Indonesia maupun asing telah ditipu atau dipaksa untuk membawa narkoba dari dan ke Indonesia. Berbagai metode digunakan oleh pelaku perdagangan antara lain, mula-mula mencari para perempuan kemudian dimanipulasi atau dipaksa membawa narkoba ke tempat lain, penggunaan kekerasan dan intimidasi, membius perempuan dan memaksa untuk menelan kapsul yang berisikan narkoba dan memaksanya naik ke pesawat, menipu para perempuan tersebut sehingga mereka membawa narkoba tanpa sepengetahuan mereka sendiri.

Perdagangan perempuan dan anak untuk pengedaran narkoba yang ditemukan di Bali melibatkan anak yang berusia sangat dini yaitu mulai dari usia 1 tahun sampai 18 tahun, metode yang digunakan pelaku adalah melalui adopsi bayi dan anak, kemudian dikirim dengan "dilekati" narkoba di tubuhnya (Komnas Perempuan: 149).

Perdagangan Anak untuk Konsumsi Pedofil

Perdagangan anak untuk konsumsi pedofil dikemukakan di Bali, meski tidak menutup kemungkinan telah berlangsung pula di daerah lain. Jaringan kaum pedofil tampaknya sangat rapi terorganisasi. Anak yang menjadi korban berada dalam tahapan usia sekitar 9 tahun hingga 15 tahun. Dari kasus-kasus menunjukkan bahwa mereka berasal dari Karangasem dan Bali, seperti Kuta dan Denpasar. Meski demikian ada indikasi penyelundupan anak ini tidak hanya untuk konsumsi dalam negeri, tetapi juga untuk tujuan luar negeri seperti Jepang, Jerman, Amerika, Prancis, Belanda, Australia dan Thailand (Rosenberg (ed), : 150).

Dari kasus-kasus yang terungkap, pola rekrutmen dan perdagangan adalah: dimulai dari pencari yang menemukan anak, menyerahkan pada perantara, dan perantara yang kemudian menyerahkan anak pada pedofil. Bila anak dijual ke luar negeri anak akan diterima oleh orang lokal terlebih dahulu, kemudian diserahkan pada penerima yang

adalah pedofil, yang kemudian membawa anak ke luar negeri, menyerahkannya pada pedofil lain di negara tujuan yang kemudian mempekerjakan anak di bar atau tempat pelacuran (Rosenberg (ed), : 177).

Bisnis ini tampaknya mudah dilakukan karena umumnya anak tidak mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Di awal proses anak telah dimanipulasi sehingga mengembangkan ketergantungan ekonomi yang sangat besar kepada pedofil. Sebagian anak tergiur kepada janji-janji dan harapan indah ke luar negeri dan bekerja di sana, atau dijadikan pacar atau isteri pelaku. Dari anak yang telah diketahui nasibnya, terungkap bahwa anak sering mendapat ancaman dan tindak kekerasan. Setelah sang pedofil bosan mereka dibuang dan dibiarkan terlunta-lunta. Beberapa korban kemudian mengalami tekanan dan gangguan psikologis serius. Sebagian lagi tidak mampu keluar dari jerat kehidupan yang telah mengikatnya dan menyebabkannya terus tinggal menjadi alat jaringan perdagangan untuk menemukan perempuan-perempuan lain yang akan dieksploitasi lagi.

Dari beberapa bentuk-bentuk atau tujuan akhir dari perdagangan perempuan di atas, sebagian besar kasus-kasus perdagangan perempuan yang terungkap dan diproses melalui sistem peradilan pidana adalah bentuk perdagangan perempuan untuk tujuan prostitusi. Jika dilihat dari cara proses terjadinya perdagangan (modus operandi) pada tiap-tiap tempat baik di desa maupun di kota pada umumnya adalah sama yaitu melalui penipuan, kebohongan bahkan dengan kekerasan terhadap seorang perempuan yang mencari pekerjaan.

Perdagangan Perempuan: Tinjauan Yuridis

Pelapor khusus PBB menggunakan definisi perdagangan perempuan sebagai berikut (Publikasi Komnas Perempuan: 9); Perdagangan manusia berarti perekrutan, transportasi, pembelian, penjualan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, paksaan, penipuan, pemaksaan dengan kekerasan (termasuk penyalahgunaan wewenang), atau jeratan utang, untuk tujuan: menempatkan atau menahan orang tertentu, apakah dibayar atau tidak, dalam kerja paksa atau praktek seperti perbudakan, di dalam komunitas lain di luar tempat orang itu menetap pada saat terjadinya tindakan yang digambarkan pada bagian (i) di atas.

Sub bagian (i) dari defenisi tersebut mencakup semua orang yang terlibat di dalam rantai perdagangan: mereka yang berada pada awal rantai, yang menyediakan atau menjual orang yang diperdagangkan, dan mereka yang berada pada akhir rantai, yang menerima atau membeli orang yang diperdagangkan, menahan orang yang diperdagangkan untuk kerja paksa dan mendapat keuntungan dari kerja tersebut. Mengkriminalkan semua bagian kegiatan dalam seluruh proses perdagangan manusia maupun untuk menghukum para pedagang. Menurut Pelapor Khusus PBB ini, unsur yang paling utama dalam menentukan apakah suatu proses perpindahan merupakan kasus perdagangan perempuan atau tidak adalah ada atau tidak adanya persetujuan dari pihak korban. Pada dasarnya perdagangan manusia merupakan pelanggaran hak atas kebebasan bergerak selain hak-hak asasi manusia lainnya. Akibat dari perdagangan manusia adalah korban berada dalam lingkungan yang asing, terisolasi secara budaya, bahasa dan fisik, dan teringkari identitas hukum serta aksesnya pada keadilan (Komnas Perempuan 30 Mei 2002: 3).

Perdagangan perempuan secara tegas dilarang dan diancam sanksi pidana dalam pasal 297 KUHP, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Memporniagakan perempuan dan memorniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun" (Soesilo 1967: 231). Dalam buku I KUHP tentang ketentuan umum tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud kata "perniagaan". Terhadap pasal ini Soesilo mengemukakan pendapatnya sebagai berikut (Soesilo 1967: 231): "Dimaksud dengan perniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran".

Pendapat R. Soesilo di atas juga diperkuat oleh Noyon-Langemeyer seperti dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro (1980: 128), secara tegas menyatakan bahwa: "Perdagangan perempuan harus diartikan sebagai semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan dalam keadaan tergantung dari kemauan orang lain, yang ingin menguasai perempuan itu untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga (prostitusi)."

Beberapa pendapat tersebut menunjukkan bahwa pengertian perdagangan perempuan dalam pasal 297 KUHP ditafsirkan sebagai

semua perbuatan yang bertujuan menjadikan perempuan sebagai pelacur. Dengan kata lain perdagangan perempuan itu diartikan secara sempit yaitu hanya semata-mata untuk tujuan pelacuran (prostitusi).

Pasal 3 *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children* merumuskan perdagangan perempuan sebagai berikut : (b). "Trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other form of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of other or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs; ("Perdagangan manusia" adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh (Rosenberg (ed) 1997: 14). The consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used; (Persetujuan korban perdagangan manusia terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam subalinea (a) artikel ini tidak akan relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam sub alinea (a) digunakan (Rosenberg (ed) 1997: 15). *The recruitment, transportation, transfer, harboring, or receipt of a child for purpose of exploitation shall be considered "trafficking in person" even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this article;* (perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan dan penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai "perdagangan manusia" bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan

satupun cara yang dikemukakan dalam sub alinea (a) pasal ini (Harkrisnowo 2003: 18).

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perdagangan adalah:

1. Perbuatan: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima.
2. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian /penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali.
3. Tujuan: bersifat eksploitatif, setidaknya untuk, prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, pengambilan organ tubuh.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa telah terjadi perkembangan tentang konsep perdagangan perempuan dimana tidak hanya untuk tujuan pelacuran (prostitusi) tetapi juga dalam bentuk lain seperti kerja paksa, praktik-praktik menyerupai perbudakan dan pengambilan organ tubuh. Di samping itu unsur-unsur perbuatan yang tidak jelas pada pasal 297 KUHP, pada dua pengertian baik menurut pelapor khusus PBB maupun dalam pasal 3 protokol PBB, telah diuraikan unsur-unsur perbuatan yang termasuk dalam perdagangan perempuan seperti, merekrut, membawa, memindahkan, mengirimkan, mengangkut, menampung, menjual, membeli, menerima perempuan dan lain-lain.

Perdagangan Perempuan di dalam Hukum International

Perdagangan perempuan akhir-akhir ini muncul menjadi suatu isu yang menarik perhatian regional maupun global. Hingga saat ini terdapat banyak instrumen-instrumen yang berkaitan dengan masalah perdagangan perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung, tetapi masih banyak negara yang belum ikut meratifikasi, ataupun ikut serta mensyahkan dan mengimplementasikan konvensi-konvensi yang berkaitan langsung dengan perdagangan perempuan. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada orang-orang yang menjadi korban perdagangan. Tanggung jawab negara ini didasari oleh perjanjian Internasional yang telah dan belum diratifikasi oleh Indonesia namun menjadi acuan.

United Nation Human Right Fact Sheet No. 14

PBB melalui *Office of the Hight Commissioner of Human Right* mengeluarkan *Fact Sheet* No.14 dengan judul *Contemporary Form of Slavery*. Perilaku yang termasuk dalam kategori *Contemporary Form of Slavery* ini adalah (United Nation Human Right Fact Sheet No.14):

- 1) Perdagangan anak-anak
- 2) Prostitusi
- 3) Pornografi anak
- 4) Eksploitasi pekerja anak
- 5) Mutilasi seksual terhadap anak perempuan
- 6) Pelibatan anak dalam konflik bersenjata
- 7) Perhambaan
- 8) Perdagangan manusia
- 9) Perdagangan manusia
- 10) Eksploitasi untuk pelacuran, dan
- 11) Sejumlah kegiatan di bawah rezim apartheid dan penjajahan

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perbudakan masa kini. Perbudakan di Indonesia secara yuridis telah dihapus sejak 1 Januari 1860 berdasarkan Pasal 169 *Indische Staats regeling*. Namun kenyataannya praktik-praktik yang menyerupai perbudakan masih terus berlangsung.

Konvensi Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur

Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Other), 25 Juli 1951. Konvensi ini mencerminkan pandangan umum saat itu, bahwa pelacur adalah korban dan karena itu hukuman harus dijatuhkan terhadap yang menjerumuskan mereka. Negara peserta diwajibkan untuk menghukum mereka yang menjerumuskan orang-orang, bahkan jika korban menyetujuinya, demi memuaskan manusia lainnya. Negara peserta juga terikat untuk menghukum mereka yang mengeksploitasi pelacur. Konvensi ini juga mencakup mereka yang secara finansial terlibat dalam pengelolaan atau pengoperasian rumah pelacuran atau siapapun yang menyewakan atau menyewa bangunan atau tempat lain atau bagian-bagiannya untuk memelacurkan orang lain.

Hukuman yang pernah dijatuhkan di negara lain bagi pelanggaran seperti yang dimaksudkan di atas sejauh dimungkinkan oleh perundang-undangan nasional dapat dipertimbangkan untuk tujuan menetapkan status residivis dan mencabut hak-hak sipil si pelanggar. Ekstradisi dapat dilakukan terhadap pelanggar sesuai dengan hukum yang berlaku di negara yang mengajukan permohonan ekstradisi tersebut, namun jika tidak dibenarkan oleh hukum di negara tempat dilakukan pelanggaran maka akan diadili setelah kembali ke negara mereka sendiri.

Negara peserta memberikan perlindungan dengan melakukan langkah-langkah pencegahan dan rehabilitasi pelacuran melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan pelayanan dalam bentuk lainnya. Bagi korban eksploitasi pelacuran dan perdagangan diberikan penyesuaian sosial. Sehubungan dengan masalah imigrasi dan emigrasi, negara peserta akan mengadopsi langkah-langkah yang dibutuhkan atau mempertahankan langkah-langkah yang telah ada guna meninjau masalah perdagangan manusia untuk tujuan pelacuran.

Pengawasan terhadap biro-biro penempatan tenaga kerja perlu diadakan guna mencegah orang-orang yang mencari pekerjaan terjerumus ke dalam pelacuran. Konvensi ini akan melindungi para buruh migran dari perdagangan untuk eksploitasi seks dan prostitusi.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women), New York, 18 Desember 1979. Konvensi ini mewajibkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas untuk memajukan persamaan kaum perempuan. Konvensi ini memberikan pengertian mengenai diskriminasi terhadap perempuan, penghapusan diskriminasi, hak-hak perempuan dan jaminan atas hak-hak tersebut.

Perdagangan perempuan diuraikan dalam satu pasal yang secara eksplisit berisikan tindakan yang perlu dilakukan oleh negara peserta. Pasal tersebut mewajibkan negara peserta konvensi untuk membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran.

Konvensi ini pada tanggal 24 Juli 1984 diimplementasikan dengan UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan dengan reservasi terhadap Pasal 29 ayat (1) tentang penyelesaian perselisihan mengenai

penafsiran atau penerapan konvensi (Lihat Pasal 1 UU Nomor 7 tahun 1984).

International Convention on the Protection of the Right of All Migrant Workers and Members of Their Families

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak semua Pekerja Migran dan Anggota keluarganya, 18 Desember 1990. Konvensi ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi pekerja migran dan anggota keluarganya, seperti hak hidup, hak untuk tidak menjadi sasaran penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi. Konvensi ini juga melindungi pekerja migran dan anggota keluarganya dari kerja paksa, perbudakan atau perhambaan. Pekerja migran dan anggota keluarganya mempunyai hak bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama, kebebasan berekspresi.

Selanjutnya juga ditegaskan mengenai perlindungan hak milik, perlindungan terhadap kekerasan, intimidasi, berhak memperoleh proses peradilan yang cepat, hak atas kompensasi akibat penangkapan dan penahanan yang tidak sah.

Pekerja migran dan anggota keluarga juga memperoleh perlindungan dari penyitaan, penghancuran atau mencoba menghancurkan dokumen identitas, ijin masuk/tinggal, ijin kerja, kecuali berdasarkan surat penyitaan resmi.

Konvensi Hak-hak Anak

Convention on the Right of the Child, New York, 20 November 1989. Konvensi ini mengatur tentang perlindungan negara atas hak-hak anak. Setiap anak memiliki kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanak, pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Untuk itu hak-hak mereka perlu dilindungi agar mereka tidak terjerat dalam masalah perdagangan.

Negara peserta diwajibkan untuk melindungi anak dari penggunaan, pembuatan dan pengedaran narkotika dan psikotropika, serta dari segala bentuk eksploitasi seks dan penyalahgunaan seksual. Negara peserta diwajibkan untuk mencegah terjadinya penculikan, penjualan atau perdagangan anak dalam bentuk dan tujuan apapun. Konvensi ini juga memberikan perlindungan bagi anak dari segala bentuk eksploitasi.

Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (26 Juni 1973)

Konvensi ILO No. 138 diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 20 tahun 1999. Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja. Usia minimum bekerja menurut konvensi ini tidak boleh kurang dari 15 tahun dalam keadaan apapun, namun bagi negara peserta yang perekonomian dan pendidikannya belum cukup berkembang sebagai permulaan dapat menetapkan usia minimum 14 tahun. Penetapan ini wajib dicantumkan dalam laporan pelaksanaan konvensi.

Pekerjaan yang sifat atau keadaan lingkungan tempat bekerjanya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral orang muda, usia minimum tidak boleh kurang dari 18 tahun. Pengecualian diberikan bagi orang muda berumur 16 tahun ke atas untuk bekerja dengan syarat kesehatan, keselamatan dan moral mereka cukup dilindungi sepenuhnya. Selain itu mereka juga harus sudah mendapatkan pendidikan atau pelatihan kejuruan khusus mengenai cabang kegiatan yang bersangkutan. Hal tersebut harus dikonsultasikan dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang berkepentingan.

Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak (17 Juni 1999)

Konvensi ILO No. 182 telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 1 tahun 2000. Konvensi ini melindungi anak dari bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak. Penghapusan secara efektif bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak memerlukan tindakan segera dan komprehensif, dengan memperhitungkan pentingnya pendidikan dasar secara cuma-cuma dan kebutuhan untuk membebaskan anak-anak dari segala bentuk terburuk pekerjaan anak itu dan untuk mengupayakan rehabilitasi dan integrasi sosial mereka dengan memperhatikan kebutuhan keluarga mereka (Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri 2001: 217).

Negara anggota wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak sebagai hak yang mendesak. Untuk itu negara anggota wajib menyusun program aksi untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan mengambil langkah-langkah agar ketentuan konvensi ini dapat diterapkan secara efektif, termasuk masalah

pemberian sanksi pidana. Negara anggota juga wajib memberikan laporan pelaksanaan konvensi.

Protokol Tambahan dari Konvensi Hak-hak Anak Dalam Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak

Optional Protocol to the Convention on the Reight of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornographi, New York, 25 Mei 2000. Protokol ini mengatur tentang apa yang menjadi kewajiban negara peserta untuk melarang perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak, tindakan percobaan atau partisipasi dari tindakan tersebut baik secara individu atau terorganisir dianggap sebagai tindak kriminal atau melanggar hukum pidana dan juga harus dikenai denda yang sesuai. Negara peserta harus mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk meminta pertanggungjawaban secara hukum dalam bentuk kriminal, sipil atau administratif atas kejahatan perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak.

Tindakan kejahatan di atas harus dianggap sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi sesuai dengan peraturan ekstradisi, dan jika negara peserta yang memberlakukan keadaan ekstradisi menerima permohonan ekstradisi dari negara lain yang belum memiliki perjanjian hukum antar negara, maka dapat menggunakan protokol ini sebagai dasar ekstradisi. Negara-negara peserta harus saling membantu dalam penyelidikan kriminal atau pemberlakuan ekstradisi (Lihat Pasal 5 dan 6 ayat 1).

Protokol ini mengharuskan negara peserta untuk (Lihat Pasal 8):

1. mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna melindungi hak-hak dan kepentingan korban anak dari praktek-praktek terlarang seperti perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak dalam semua tahapan proses peradilan kriminal.
2. menjamin bahwa usia sesungguhnya para korban tidak menghalangi inisiatif penyelidikan kasus kriminal
3. menjamin bahwa dalam system peradilan kriminal, memperlakukan korban dengan pertimbangan kepentingan terbaik untuk korban
4. memberikan pelatihan psikologi kepada orang-orang yang bekerja dengan para korban
5. mengambil tindakan untuk melindungi keselamatan dan keutuhan orang-orang atau organisasi yang terlibat dalam pencegahan dan/atau perlindungan serta rehabilitasi korban.

Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia

Protokol Untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak, Tambahan Konvensi Menentang Kejahatan terorganisir Lintas Batas Negara (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person Especially Women and Children, Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*), New York, 15 November 2000. Protokol ini memberikan acuan upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan dan anak. Tujuan dari protokol ini adalah untuk mencegah dan melawan perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak, melindungi dan membantu korban perdagangan, dengan menghargai sepenuhnya hak asasi mereka dan mempromosikan kerjasama antar negara peserta mengenai masalah perdagangan. Protokol ini memberikan acuan pengertian dari perdagangan manusia secara jelas, masalah pidana, dan bantuan dan perlindungan bagi korban perdagangan manusia (Lihat Pasal 2,3,4,5 dan 6). Selain itu juga ditegaskan mengenai status korban di negara penerima dan masalah pemulangan korban perdagangan ke negara masing-masing (Lihat Pasal 7 dan 8). Protokol ini juga mewajibkan negara peserta untuk bekerjasama dalam mencegah terjadinya perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak. Kerjasama tersebut dapat berupa pertukaran informasi dan pelatihan bersama (Lihat Pasal 9 dan 10).

Beberapa instrumen internasional yang diuraikan di atas telah memberikan perlindungan kepada perempuan (termasuk anak perempuan) dari masalah perdagangan. Instrumen-instrumen itu sangat penting untuk dijadikan sebagai acuan dalam memberikan perlindungan, penegakan maupun penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan perempuan. Namun sayang kenyataannya belum seluruh instrumen tersebut diratifikasi dan ditransformasikan ke dalam hukum nasional, sehingga hanya berfungsi daya ikat secara moral saja bagi Indonesia.

Penutup

Jenis sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan yang diatur dalam KUHP dapat berupa pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana kurungan, serta pidana tambahan. Namun di dalam rancangan KUHP sanksi pidana yang dikenakan dapat berupa pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda dan

dimungkinkan dikenakan jenis sanksi lainnya seperti dikenakan tindakan pada pelakunya.

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan perdagangan perempuan sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, oleh karena itu fungsi sanksi (hukum) pidana dalam menanggulangi kejahatan perempuan merupakan penanggulangan yang sifatnya hanya menghilangkan sebab-sebabnya. Mengingat pentingnya nilai kemanusiaan yang ingin dilindungi dari kejahatan ini, sanksi (hukum) pidana berfungsi sebagai pengancam yang utama (*prime threatener*).

Daftar Pustaka

- "*Lokalisasi: Solusi atau Eksploitasi ?*", Suara Merdeka, tanggal 16 Maret 2002.
- Jones. S., *Making Money off Migrant: The Indonesian Exodus to Malaysia*, Hongkong : Asia 2000 Ltd, 2000.
- Irwanto, Nugroho, F dan Imelda, J., *Perdagangan Anak di Indonesia*, Jakarta, Indonesia : ILO, 2001
- Hugo, G. *Population Mobility and HIV/AIDS Indonesia*, Jakarta, Indonesia
- Linda Smith (Direktur Eksekutif War Against Trafficking Alliance), *Protokol PBB Jadi Acuan Perangi "Trafficking"*, Kompas, 8 Maret 2004.
- Wijer dan Lap Chew, *Trafficking in Women Forced Labor and Slavery Like Practices in Marriage, Domestic Labor and Prostitution*, The Netherlands: Foundation Against Trafficking in Women, 1999.
- "8 Juta Perempuan di Eksploitasi", *Pikiran Rakyat*, Kamis, 24 April 2003, <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0403/24/0314.htm>
- UNDP/BPS, *Indonesia Human Development Report 2001 : Towards a New Consensus*, Jakarta Indonesia : BPS-Statistics Indonesia, BAPPENAS, UNDP, 2001
- Sulistyaningsih, E., *Sex Workes in Indonesia: Where Should They Go?*, Jakarta Indonesia: Mnpower Research and Development Centre, 2002, hlm. 4; dan Hull at. al., *Prostitution in Indonesia: its History and Evolution*, Jakarta, Indonesia: Pustaka Sinar Harapan, 1999

- Oey-Gardiner, M., *Women and Men at Work in Indonesia*, Jakarta, Indonesia: PT. Insan Hitawasana Sejahtera, 1999
- UNICEF Australia (2002, May 4) some Seven Million Children on Australia's Doorstep Denied an Identity, *Birth Registration – Right from the Start*, UNICEF, Retrieved on Januari 31, 2003, from <http://www.unicep.com.au>
- Dewi Novirianti, *Hambatan dan Peluang Sistem Hukum dan Kebijakan Nasional dalam Penanganan Kasus Perdagangan Perempuan di Indonesia*, Makalah disampaikan pada diskusi yang diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia mengenai "Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak, Jakarta, 29 Mei 2001
- Komnas Perempuan, *Mengenal Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan*, Seminar 'Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan'. Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Surabaya, 30 Mei 2002.
- R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentar Lengkap pasal demi pasal*, Politea, Jakarta, 1967
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1980.
- Ruth Rosenberg (ed), *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, ICMC dan ACILS didukung USAID, Jakarta.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, Sentra HAM Universitas Indonesia, Draft tanggal 28 Februari 2003.
- United Nation Human Right Fact Sheet No.14 : Contemporary Form of Slavery*, <http://www.unhcr.ch/html/menu6/2/fs14.htm>.
- Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, *Konvensi ILO Yang Diratifikasi Indonesia : 8 Konvensi Inti ILO Mengenai Hak-hak Mendasar Dalam Pekerjaan*, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, 2001. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Bardin, 1996
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Agama*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995

Agus Rahmat, *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana yang Terjadi Dalam Unjuk Rasa menurut Undang-Undang No. 9 di Kota Palembang*, PPs-UNSRI, 2004

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977